

BAB II

KEWARISAN MENURUT ISLAM

A. Perkembangan Hukum Pewarisan pada masa pra-Islam

Hukum kewarisan sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat jahiliyah berpola kesukuan, nomaden (berpindah-pindah), suka berperang, dan merampas (menjarah) harta orang atau suku lain. Ciri-ciri tersebut merupakan *cultur* (budaya) yang mapan. Selain itu, sebagian kelompoknya bermata pencaharian pedagang. Oleh karena itu, budaya tersebut ikut membentuk nilai-nilai sistem hukum dan sistem sosial di masyarakat jahiliyah. Kekuatan fisik menjadi ukuran di dalam sistem kewarisan.

Di dalam masyarakat jahiliyah, ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan dari keluarganya yang meninggal adalah laki-laki, berfisik kuat, dapat memanggul senjata untuk mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Harta waris tidak dibagikan kepada orang perempuan dan anak-anak, tetapi harta waris dibagikan kepada seorang laki-laki. Selain laki-laki waris juga dibagikan kepada orang yang mempunyai perjanjian kesetiaan dan orang-orang yang diadopsi. Bahkan sebagian masyarakat jahiliyah beranggapan bahwa janda perempuan dari orang yang meninggal termasuk

sebagai ujud harta warisan yang dapat diwariskan dan diwarisi oleh para ahli waris suaminya.¹

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa sebab-sebab yang memungkinkan seseorang mendapat harta warisan pada zaman jahiliyah adalah :

1. Pertalian kerabat (*al- Qarabah*)

Pertalian kerabat yang menyebabkan seorang ahli waris dapat menerima warisan adalah laki-laki dan kuat fisiknya. Hal tersebut dikarenakan anggapan laki-laki secara fisik dapat memikul senjata, menghancurkan musuh demi kehormatan, dapat mendapat bagian warisan. Jadi pihak lelaki tersebut adalah anak laki-laki dan anak laki-laki paman. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak hasil zina hubungan kekerabatannya dapat dinasabkan kepada ayah (zina)-nya, berarti anak tersebut mempunyai hak mewarisi secara penuh.²

2. Janji kesetiaan

Janji kesetiaan dijadikan dasar pewarisan dalam masyarakat jahiliyah karena melalui perjanjian tersebut sendi-sendi kekuatan dan martabat suku dapat dipertahankan. Orang-orang yang mempunyai janji kesetiaan dengan pewaris berhak mendapatkan seperenam harta

¹Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris- Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Jaya Media Pratama, 1997), 3.

²Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Wasiat, Wasiat Hibah dan Wakaf*, (Surabaya: CV Cempaka, 1997), 6.

peninggalan mayit. Janji prasetia tersebut dapat mempunyai kekuatan hukum apabila kedua belah pihak telah mengadakan ijab qabul dalam janji prasetia.

3. Adanya pengangkatan anak (Adopsi: *at-Tabani*)

Anak yang telah diadopsi oleh pewaris berhak mendapatkan bagian waris seperti anak keturunan pewaris. Dalam segala hal, ia dianggap dan diperlakukan sebagai anak kandung dan dinasabkan kepada ayah angkatnya, bukan kepada ayah kandungnya.³

B. Ketentuan Waris Dalam Hukum Islam

Setelah aqidah umat Islam bertambah kuat, perkembangan Islam semakin maju, pengikut-pengikutnya semakin banyak, pemerintah Islam sudah stabil dan kota Makkah sudah berhasil ditaklukkan, maka dasar-dasar pewarisan yang digunakan adalah pertalian kerabat (*al-qabarah*), ikatan perkawinan (*al-zawjyah*) dan memerdekakan budak (*al-wala'*)

1. Pengertian Waris dan Harta Waris

Pengertian *al-mirats* menurut istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih

³Ibid., 4.

hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa uang, tanah atau segala sesuatu yang berupa hak milik legal secara hukum.⁴

Menurut hukum waris Islam tidak disebutkan tentang jenis dan bentuk harta warisan, tidak dibedakan warisan dan harta peninggalan, tidak dikemukakan apakah warisan itu bernilai ekonomis atau tidak, bernilai magis religius atau tidak, tidak dibedakan antara harta pusaka tinggi, rendah, harta bawaan, harta pemberian hadiah dan tidak ada warisan kedudukan jabatan atau warisan manusia dan sebagainya. Harta waris menurut hukum Islam adalah semua harta yang ditinggalkan pewaris karena wafatnya yang telah bersih dari kewajiban-kewajiban keagamaan dan keduniawian yang dibagi-bagikan kepada ahli waris pria dan wanita sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadist.⁵

Harta warisan yang dalam istilah *farā'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.

Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal harus diartikan sedemikian luas sehingga mencakup hal-hal sebagai berikut:

⁴Muhammad Ali As-Shabuni, *Pembagian Waris menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), 3.

⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum waris Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum Agama Hindu Islam*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), 49.

- a. Kebendaan dan sifat-sifatnya yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda tetap, benda bergerak, piutang-piutang orang yang telah meninggal yang menjadi tanggungan orang lain. Termasuk di dalamnya *diyah wajibah* yang dibayarkan kepadanya oleh pembunuh yang melakukan pembunuhan karena khilaf, uang pengganti *qisas* karena tindakan pembunuh yang dimaafkan atau karena yang melakukan pembunuhan adalah ayahnya sendiri, dan sebagainya.
- b. Hak-hak kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu-lintas, sumber air minum, irigasi pertanian, perkebunan, dan lain-lain.
- c. Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hak diyar, hak suf'ah, hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan, dan sebagainya.
- d. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti barang-barang yang telah dibeli olehnya ketika hidup yang harganya sudah dibayar, tetapi barangnya belum diterima, barang-barang yang sudah dijadikan maskawin istrinya yang belum diserahkan sampai ia meninggal, dan sebagainya.⁶

⁶Dian Khairul Umam, *Fiqih mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 39-40.

2. Rukun waris

Rukun waris ada tiga, yaitu:

- a. *Tirkah*, secara etimologi segala sesuatu yang ditinggalkan. Menurut Hanafiyah harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggal pewaris berupa harta benda dan hak.⁷ Hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalan yang wajib ditunaikan adalah:
 - 1) Biaya perawatan jenazah yaitu segala beban biaya yang digunakan merawat jenazah, mulai dari saat meninggal sampai selesai penguburan.
 - 2) Hutang (*al-dain*) yaitu suatu tanggungan yang wajib dilunasi sebagai imbalan dari prestasi yang pernah diterima atau kewajiban kepada Allah yang belum ditunaikan. Hutang tersebut dilunasi dari harta peninggalan pewaris. Hutang dapat diklasifikasikan pada dua macam, yaitu *dain* Allah yaitu kewajiban kepada Allah yang belum ditunaikan misal membayar zakat, *kafarat* dan hutang kepada manusia.
 - 3) Wasiat adalah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela kepada orang lain ditangguhkan sampai terjadi peristiwa kematian orang yang berwasiat.

⁷Sayid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah, juz III*, (Beirut: Dar al- Fikr, 2006), 1004.

- b. Muwarirs (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan; dan
- c. *Warris* (ahli waris), yaitu orang yang akan mewarisi/menerima harta peninggalan.⁸

3. Syarat Waris

Selain rukun-rukun kewarisan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Adapun syarat pembagian warisan ada tiga, yaitu:

- a. Matinya *Muwarris* (orang yang mewariskan) benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmiy*) atau secara *taqdiriy* berdasarkan perkiraan.
 - 1) Mati *haqiqiy*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.
 - 2) Mati *hukmiy*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan

⁸Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), 4.

meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia mempunyai hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.

- 3) Mati *taqdiriy*, yaitu anggapan ataupun perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang kemedan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabarnya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal dunia.⁹

- b. Hidupnya *al-Waris* disaat kematian *muwarris*.

Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia harus benar-benar hidup pada saat pewarisnya meninggal dunia. Persyaratan ini penting artinya terutama pada ahli waris yang *mafqud* (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan ibunya. Orang yang *mafqud* tidak diketahui dengan pasti apakah dia masih hidup atau sudah mati. Kiranya perlu ada ketetapan dari hakim.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cct.ke-6, 2003, 29

- c. Tidak ada penghalang-penghalang *muwarris*.

Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah dia ada yang menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari “*mawani’il irsi*” yakni perbudakan, pembunuhan, kelainan agama, perbedaan agama.¹⁰

4. Sebab-sebab mendapat Warisan.

Sebab-sebab mendapat warisan dalam al-Qur’an, faktornya ada tiga, yakni: hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan, dan hubungan *wala’*.

a. Hubungan Perkawinan

Hubungan Perkawinan adalah suami-istri saling mewarisi karena mereka telah melakukan aqad perkawinan secara sah. Dengan demikian, suami dapat menjadi ahli waris dari istrinya. Demikian pula sebaliknya, istri dapat menjadi ahli waris dari suaminya.

Dalam Surat An-Nisa’ ayat 12, disebutkan:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ

¹⁰ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahiddin, 1981, 13

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu.....¹¹

Perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila aqad nikah yang telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan serta bebas dari halangan perkawinan. Yang dikatakan halangan perkawinan adalah sesuatu yang dapat menyebabkan batal atau tidak berlangsungnya perkawinan. Dalam hal ini, halangan dimaksudkan adalah larangan kawin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena hubungan darah.

Oleh karena itu, *aqad* perkawinan yang tidak sah dalam segala bentuknya, tidak akan menyebabkan adanya peristiwa dalam hubungan kewarisan. Akan tetapi masih perlu dicatat bahwa pewarisan karena hubungan perkawinan akan berlaku, sepanjang suami atau istri yang wafat masih dalam batas-batas kewajaran, yakni ia masih dalam *talaq raj'i* dan ahli waris antara keduanya masih ada.

b. Hubungan Kekerabatan

Kekerabatan merupakan sebab pewarisan karena kelahiran, suatu unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan, baik untuk anak turun (cabang) dari si mati

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005),78.

(*furū'ul mayyit*), leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mati (*ushulul mayyit*), atau keluarga yang dihubungkan dengan si mati melalui garis menyamping (*al-hawasyi*). Mereka yang memiliki ikatan kekerabatan dengan si mati, sebagai sebab dalam menerima harta peninggalan, adalah bapak dan ibu, anak-anak, dan orang-orang yang bernasab kepada mereka.

Dalam Surat Al-Anfal ayat 75:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(٧٥)

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al- Anfal: 75).¹²

c. Hubungan *Wala'*

Yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Penyebabnya adalah karena tuannya telah memberikan kebebasan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005),112.

hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, dengan syarat budak yang bersangkutan tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.¹³

5. Penghalang mendapat warisan

Dalam hukum waris Islam ada beberapa hal yang dapat menjadikan penghalang hak waris antara lain: pembunuhan, perbudakan, perbedaan agama, murtad.

a. Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (seorang anak membunuh bapaknya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ (رواه الترمذی)

Artinya: Dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. bersabda: “Pembunuh tidak boleh mewarisi”.(HR. Abu dawud dan Ibnu majah).¹⁴

b. Budak

Seorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya, sebab segala

¹³A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 9.

¹⁴Tirmizi, Abi Isa Muhammad, *Jāmi’al-shahch Sunan al Tirmizi*, juz IV, (Beirut: Dar al-kutub al-‘ilmiyah, 295 H), 370.

sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi milik tuannya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa seorang budak tidak memiliki kecakapan bertindak atau tidak dapat menjadi subyek hukum dan status keluarga terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus, karena menjadi keluarga asing.¹⁵

c. Perbedaan Agama

Yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi. Misalnya, seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim, apapun agamanya.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid (semoga Allah meridhainya) bahwa Nabi SAW. Bersabda: “Seseorang muslim tidak mewarisi non-muslim dan non-muslim tidak mewarisi seorang muslim”. (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁶

d. Murtad

Sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai penghalang hak waris, yakni murtad. Dalam hal ini ulama

¹⁵M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 110.

¹⁶Abu Daud, Sulaiman Ibn al-Asy'as al-Sajastamiy, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-fikr, 1994), 15.

sepakat karena murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama, karenanya orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam.

6. Asas- asas Hukum Kewarisan Islam

Asas diserap dari bahasa Indonesia yang baku, bermakna sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas hukum Islam yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, yaitu cara pemilikan harta oleh ahli waris, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadi peralihan harta, sebagai berikut:

a. Asas *ijbāri*

Ijbāri secara etimologi bermakna melaksanakan sesuatu di luar kehendak sendiri. Pengertian terminology, *ijbari* adalah peralihan harta orang yang meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendiri menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris.¹⁷ Asas *ijbāri* dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu dari segi peralihan harta, jumlah pembagian dan kepada siapa harta beralih, sebagaimana tercantum dalam surah an-Nisa' ayat 7, 11, 12, 176.

¹⁷Idris Ramulyo, Perbandingan *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 119.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti, bahwa harta warisan beralih kepada ahli waris melalui dua arah. Setiap orang berhak menerima warisan dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan.¹⁸Asas bilateral ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam surah al-Nisa' ayat 7, 11, 12, 176.

c. Asas Individual

Asas individual adalah setiap ahli waris berhak secara individu untuk memiliki bagian yang diterima tanpa terikat kepada ahli waris lain.¹⁹Harta warisan harus dibagi untuk dimiliki setiap ahli waris. Seluruh harta warisan dihitung dan dinyatakan dalam suatu nilai, kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian yang ditetapkan. Dengan demikian, bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris dimiliki secara perorangan tanpa campur tangan ahli waris lain.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 20.

¹⁹Suhrawadi K. Lubis, Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, 37.

d. Asas keadilan berimbang

Hubungan dengan hak yang menyangkut materi, khususnya masalah kewarisan, kata adil dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban atau keseimbangan antara yang diperoleh dengan kegunaan. Dipertegas, bahwa batasan keadilan bukan saja terbatas pada harta, tetapi termasuk hak dan kewajiban. Oleh karena itu, esensi keadilan adalah pertimbangan tanggung jawab, baik dari segi hak maupun dari segi kewajiban. Berdasarkan hal tersebut maka keadilan dalam kewarisan terletak pada keseimbangan antara keperluan dan kegunaan.

e. Asas semata-mata akibat kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta pewaris kepada ahli waris menggunakan istilah kewarisan. Istilah ini hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Asas ini mengandung pengertian bahwa harta yang beralih selama pewaris masih hidup tidak dinamakan kewarisan. Asas kewarisan akibat kematian mempunyai kaitan erat dengan asas *ijbāri*, karena pada hakikatnya seseorang yang memenuhi syarat sebagai subyek hukum dapat menggunakan harta secara penuh untuk memenuhi

keinginan dan kebutuhannya sepanjang hidup, dengan syarat kematian secara otomatis harta beralih kepada ahli waris.

C. Ahli waris dan Bagian- bagiannya²⁰

1. Ahli waris dari golongan laki-laki yaitu:
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki
 - c. Bapak
 - d. Kakek (ayahnya bapak)
 - e. Saudara kandung
 - f. Saudara sebapak
 - g. Saudara seibu
 - h. Anak laki-laki dari saudara kandung
 - i. Anak laki-laki dari saudara sebapak
 - j. Paman kandung
 - k. Paman sebapak
 - l. Anak laki-laki paman sebapak
 - m. Duda atau suami
 - n. Laki-laki yang memerdekakan budak
2. Ahli waris dari golongan perempuan yaitu:
 - a. Anak perempuan

²⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 55.

- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- c. Ibu
- d. Nenek (ibunya bapak)
- e. Nenek (ibunya ibu)
- f. Saudari kandung
- g. Saudari seapak
- h. Saudari seibu
- i. Janda atau istri
- j. Orang perempuan yang memerdekakan budak

Ahli waris di atas dibagi lagi dalam dua golongan, yaitu golongan penerima bagian waris dengan jumlah yang pasti (*ẓawilfurūd*) dari golongan penerima sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris *ẓawilfurūd* (*aṣabah*).

Pembagian *aṣabah* ada tiga:

- a. *Aṣabah bil nafsi*, yaitu ahli waris laki-laki yang tidak disertai dengan ahli waris perempuan.
- b. *Aṣabah bil gair*, yaitu seorang atau sekelompok anak perempuan bersama seorang atau sekelompok anak laki-laki, dan seorang atau sekelompok saudari dengan seorang atau sekelompok saudara, dimana kelompok laki-laki tersebut menjadi ahli waris *aṣabah bil nafsi*.

- c. *Aṣabah ma'al gair* yaitu seorang atau sekelompok saudara baik sekandung maupun seapak yang mewarisi bersama-sama dengan seorang atau sekelompok anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki, manakala tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki yang menjadikannya sebagai ahli waris *aṣabah bil gair*.

Ahli waris *aṣabah ma'al gair* mendapatkan sisa harta waris setelah pembagian *ẓawilfurūd*. Apabila harta peninggalan tidak tersisa maka ahli waris *aṣabah ma'al ghair* tidak mendapat bagian.

Dalam pembagian waris juga terdapat istilah hijab, yaitu penutup atau penghalang bagi ahli waris yang seharusnya mendapat bagian menjadi tidak mendapat bagian atau berkurangnya bagian dari ketentuan semestinya.

Pembagian Hijab ada dua:

- a. Hijab *hirman* yaitu terhalangnya hak mewarisi seseorang karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat dengan pewaris.
- b. Hijab *nuqson* yaitu berkurangnya bagian warisan seseorang karena adanya ahli waris lain. Contoh: suami jika tanpa anak mendapat setengah, jika bersama anak mendapat seperempat.

3. Bagian-bagian ahli waris

- a. Suami (زوج)
 - 1) $\frac{1}{2}$ apabila tidak ada anak atau cucu, baik laki-laki atau perempuan.

- 2) $\frac{1}{4}$ apabila ada anak atau cucu, baik laki-laki atau perempuan.
- b. Istri (زوجه)
- 1) $\frac{1}{4}$ apabila tidak ada anak atau cucu.
 - 2) $\frac{1}{8}$ apabila bersama anak atau cucu
- c. Anak perempuan (بنت)
- 1) $\frac{1}{2}$ apabila seorang diri dengan syarat tidak ada anak laki-laki.
 - 2) $\frac{2}{3}$ apabila dua orang atau lebih tanpa anak laki-laki.
- d. Cucu perempuan (بنت ابن)
- 1) $\frac{1}{2}$ apabila seorang diri dan tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki.
 - 2) $\frac{2}{3}$ apabila dua orang atau lebih tanpa cucu laki-laki.
 - 3) $\frac{1}{6}$ berapapun jumlahnya kalau bersama anak perempuan, (dalam hal ini cucu perempuan dianggap melengkapi bagian anak perempuan yang $\frac{2}{3}$ disebut dengan istilah *تكملة لثلاثي*)
 - 4) *Aṣabah bil ghair*. Berapapun jumlah cucu perempuan, jika bersama dengan cucu laki-laki, maka ia mendapatkan bagian *aṣhabah* (sisa) dengan syarat: tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki yang lebih dekat dengan mayit, ketentuan pembagian *aṣhabah* adalah 2:1, 2 untuk cucu laki-laki, 1 untuk cucu perempuan.
 - 5) Mahjub apabila bersama anak atau cucu laki-laki yang lebih dekat dengan mayit, atau bersama dengan dua orang anak perempuan.
- e. Ayah (اب)
- 1) $\frac{1}{6}$ di tambah sisa apabila bersama dengan anak atau cucu perempuan dan tidak ada anak atau cucu laki-laki.
 - 2) $\frac{1}{6}$ apabila bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki.
 - 3) *Aṣabah* apabila tanpa anak atau cucu sama sekali.
- f. Ibu (ام)
- 1) $\frac{1}{6}$ apabila tidak ada anak atau cucu atau 2 orang saudara atau lebih.
 - 2) $\frac{1}{6}$ apabila bersama anak atau cucu atau dua orang saudara atau lebih
 - 3) $\frac{1}{3}$ sisa apabila bersama suami/istri dan ayah (jadi ahli waris hanya terdiri dari suami/istri, ayah dan ibu)

- g. Saudari kandung (اخت فة)
- 1) $\frac{1}{2}$ apabila seorang diri dengan syarat: tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki atau ayah atau anak perempuan atau cucu perempuan atau saudara laki-laki kandung.
 - 2) $\frac{2}{3}$ apabila dua orang atau lebih tanpa saudara kandung.
 - 3) *Aṣabah bil ghair* apabila bersama saudara laki-laki kandung, dengan syarat tidak ada anak atau cucu laki-laki atau ayah.
 - 4) *-Aṣabah ma'al ghair* apabila bersama anak perempuan atau cucu perempuan dengan syarat: tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki atau ayah atau saudara laki-laki kandung.
 - 5) Mahjub apabila bersama ayah, atau anak laki-laki atau cucu laki-laki.
- h. Saudara perempuan seayah (اخت لآب)
- 1) $\frac{1}{2}$ apabila seorang diri tanpa saudara laki-laki seayah.
 - 2) $\frac{2}{3}$ apabila dua orang atau lebih tanpa saudara seayah.
 - 3) $\frac{1}{6}$ berapapun jumlahnya bersama saudara perempuan kandung atau saudara laki-laki seayah.
 - 4) *Aṣabah bil ghair* apabila bersama saudara laki-laki seayah, dengan syarat: tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki atau ayah atau saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung yang menjadi *aṣhabah ma'al ghair*.
 - 5) *Aṣabah ma'al ghair* apabila bersama anak atau cucu perempuan yang menerima waris tanpa saudara laki-laki seayah.
 - 6) Mahjub apabila ada ayah, anak laki-laki, saudara kandung, dua orang atau lebih saudara kandung, saudara kandung yang menjadi *aṣhabah ma'al ghair*.
- i. Saudara / saudari seibu (ولد الام)
- 1) $\frac{1}{3}$ apabila lebih dari seorang tanpa *far'ul waris*, ayah, maupun kakek, dan bagiannya berbanding sama.
 - 2) $\frac{1}{6}$ apabila seorang tanpa *far'ul waris*, ayah atau kakek.
 - 3) Mahjub apabila bersama anak atau cucu yang menerima waris, ayah, kakek, dan seterusnya.

Masalah *musytarikah* atau *musyarakah* yaitu apabila saudara kandung dan saudari kandung sebagai *aṣhabah* tidak mendapat bagian karena telah terbagi habis oleh *aṣhabul furud* yang diantaranya adalah dua orang atau lebih saudara seibu. Dalam hal

ini saudara dan saudari kandung berserikat (bergabung) dengan saudara seibu berbagi sama terhadap bagian yang sepertiga.

- j. Kakek (اب-جد)
- Ada dua pendapat tentang bagian kakek yaitu:
- 1) Mengganti kedudukan ayah
 - 2) Kedudukannya sama dengan saudara, dengan alasan yang menghubungkan mayit dengan kakek atau dengan saudara adalah ayah, namun pada hakikatnya kakek tidak pernah memahjubkan saudara tetap bagian kakek lebih banyak.
- 1) Kakek tidak bersama saudara kedudukannya sama dengan ayah.
 - a) $\frac{1}{6}$ apabila tanpa anak atau cucu laki-laki
 - b) $\frac{1}{6}$ sisa apabila bersama anak atau cucu perempuan tanpa anak atau cucu laki-laki
 - c) Aşabah apabila tanpa anak
 - 2) Kakek bersama saudara
 - a) Apabila bersama saudara dan saudari kandung, kakek mengambil bagian terbanyak, $\frac{1}{6}$ atau berbagi sama sebagai aşabah disebut *al muqasamah*
 - b) Apabila bersama saudari kandung atau seayah dan anak perempuan atau cucu perempuan (Aşabah *ma'al ghair*), maka:
 1. Diberikan lebih dulu bagian anak atau cucu perempuan
 2. Sisanya kakek mengambil yang terbanyak $\frac{1}{6}$ atau berbagisama (*al muqasamah*). Dalam hal ini bagian kakek dua kali bagian saudari.
 - c) Apabila tanpa anak atau cucu bersama saudari kandung atau seayah, maka kakek mengambil yang terbanyak sebagai aşabah atau seperenam (kakek dua kali bagian saudari)
- k. Nenek (جده)
- 1) $\frac{1}{6}$ apabila seorang tanpa ibu, atau lebih dari seorang dengan syarat sama hubungannya dengan mayit atau nenek yang dekat dari bapak bersama nenek yang jauh dari ibu.
 - 2) Mahjub apabila bersama ibu. Demikian juga nenek yang dekat dari ibu dapat menghalang nenek yang jauh dari bapak/ dari ibu dan nenek yang dekat dari bapak dapat menghalangi nenek yang jauh dari bapak saja.